



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 152/Pdt.G/2013/MS-STR;

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara ” **Cerai**

Gugat ” yang diajukan oleh :

PENGUGAT, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Pegawai

Negeri Sipil, tempat tinggal di Kampung xxxxx, Kecamatan xxxxx,

Kabupaten Bener Meriah, selanjutnya disebut : **Penggugat** ;

MELAWAN

TERGUGAT, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SMEA, pekerjaan Wiraswasta,

tempat tinggal di Dusun xxxxx Kampung xxxxx, Kecamatan xxxxx,

Kabupaten Aceh Tengah, selanjutnya disebut : **Tergugat** ;

Mahkamah Syar'iyah tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari gugatan Penggugat dan surat-surat lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 15 Juli 2013 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong dengan Register Perkara Nomor : 152/Pdt.G/2013/MS-STR ; tanggal 16 Juli 2013 yang posita dan petitumnya sebagai berikut :

1 Bahwa pada hari Kamis, tanggal 29 Februari 1996, Penggugat dengan

Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat

Hal. 1 dari 23 hal. Put. No : 152/Pdt.G/2013/MS-STR:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bukit Kabupaten Aceh Tengah
sebagaimana tersebut dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 12/12/III/1996
tanggal 08 Maret 1996 ;

- 2 Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di
Kampung xxxxx Kecamatan xxxxx Kabupaten Aceh Tengah selama 12 (dua
belas) tahun, kemudian pindah ke Kampung xxxxx Kecamatan xxxxx
Kabupaten Bener Meriah ;
- 3 Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup
rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang
anak bernama:
 - a **Anak Pertama**, lahir tanggal 6 Desember 1996;
 - b **Anak Kedua**, lahir tanggal 27 September 2000;
- 4 Bahwa Penggugat sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil telah memperoleh
izin untuk melakukan perceraian berdasarkan Surat Keputusan Pemberian
Izin Perceraian Nomor : 331.1/146/2013 yang dikeluarkan oleh Kepala
Kantor Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Kabupaten Bener
Meriah tanggal 26 Juni 2013 ;
- 5 Bahwa kehidupan rumah tangga yang rukun, damai dan bahagia hanya 3
(tiga) tahun saja sempat Penggugat rasakan karena sejak akhir tahun 1999
antara Penggugat dan Tergugat mulai sering terjadi perselisihan dan
pertengkaran yang disebabkan oleh :
 - a Tergugat cemburu buta tanpa alasan yang jelas, hal tersebut ditunjukkan Tergugat
dengan marah-marah apabila Penggugat lama pulang bekerja. Tergugat juga sering
membesar-besarkan masalah sepele sehingga selalu berujung kepada pertengkaran
yang terus menerus ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b Tergugat sudah terlalu sering melakukan kekerasan fisik terhadap Penggugat, berupa penamparan pada bagian wajah bahkan Tergugat kerap memukul kepala Penggugat ;

6 Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah terlalu sering didamaikan oleh pihak keluarga Penggugat, namun walaupun berhasil hanya bertahan selama beberapa bulan saja, selebihnya kejadian yang sama kembali terulang ;

7 Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada tanggal 23 Pebruari 2013 yang disebabkan karena Penggugat menanyakan perihal perubahan sikap Tergugat yang sering cemburu tanpa alasan yang jelas akan tetapi Tergugat malah merespon dengan sikap yang marah-marah dan hendak menampar Penggugat, namun Penggugat berhasil menangkis. Sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat resmi pisah rumah, Penggugat tinggal di rumah kediaman bersama di Kampung xxxxx Kecamatan xxxxx Kabupaten Bener Meriah, dan Tergugat tinggal bersama orang tua di Dusun xxxxx Kampung xxxxx Kecamatan xxxxx Kabupaten Aceh Tengah. Sejak saat itu sudah tidak ada komunikasi lagi dan Tergugat juga tidak lagi memberikan nafkah lahir dan bathin ;

8 Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternative terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dengan Tergugat. Oleh karena Penggugat juga sudah tidak ridha lagi bersuamikan Tergugat maka Penggugat bermaksud

Hal. 3 dari 23 hal. Put. No : 152/Pdt.G/2013/MS-STR;



4 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mengajukan gugatan cerai ke Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga

Redelong ;

9 Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas Penggugat bermohon kepada Bapak Ketua Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong atau Majelis Hakim yang ditunjuk untuk dapat menetapkan suatu hari persidangan dengan memanggil Penggugat dan Tergugat untuk dapat didengarkan keterangannya dan akhirnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat ;
- 2 Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**) ;
- 3 Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku ;
- 4 Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan oleh Ketua Majelis yang memeriksa dan mengadili perkara ini, Penggugat dan Tergugat hadir secara inperson dipersidangan, Majelis Hakim telah berusaha secara maksimal untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali dalam membina rumah tangga, namun usaha tersebut tidak berhasil karena Penggugat tetap pada pendiriannya semula untuk bercerai dengan Tergugat, sedangkan Tergugat masih mengharapkan agar dapat rukun kembali dengan Penggugat untuk bersatu dalam rumah tangga ;

Menimbang, bahwa selain upaya damai yang dilaksanakan oleh Majelis Hakim, Penggugat dan Tergugat juga telah dilaksanakan mediasi melalui Hakim Mediator : **Drs. ZULFAR** pada hari Rabu, tanggal 21 Agustus 2013 akan tetapi tidak berhasil dan dinyatakan gagal ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat tertanggal 15 Juli 2013 yang terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong dengan Register Perkara Nomor : 152/Pdt.G/2013/MS-STR; tanggal 16 Juli 2013 yang terhadap isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan memberikan penjelasan secukupnya ;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, dipersidangan Tergugat telah memberikan jawaban secara tertulis pada tanggal 11 September 2013 dan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri yang sah, menikah pada hari Kamis tanggal 29 Februari 1996 dan terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bukit Kabupaten Aceh Tengah sesuai dengan Akta Nikah Nomor : 12/12/III/1996 tanggal 08 Maret 1996 ;
- Bahwa pernikahan Penggugat dilaksanakan atas desakan dan bujukan Penggugat dan keluarganya meskipun pada saat itu ibu kandung Penggugat keberatan karena masih ada 4 (empat) orang lagi abang Penggugat yang belum kawin, sehingga Tergugat atas cinta dan rasa kasihan sehingga Tergugat bersedia untuk menikah dengan Penggugat ;
- Bahwa benar setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Kampung xxxxx Kecamatan xxxxx Kabupaten Aceh Tengah sekitar 12 (dua belas) tahun, kemudian tahun 2008 pindah ke Kampung xxxxx Kecamatan xxxxx Kabupaten Bener Meriah atas desakan Penggugat dan keluarga Penggugat karena Penggugat sudah diangkat sebagai PNS dan supaya dekat dengan tempat tugas Penggugat ;
- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama : **Anak Pertama**, lahir 16 Desember 1996 dan **Anak Kedua**, lahir 27 September 2000 ;

Hal. 5 dari 23 hal. Put. No : 152/Pdt.G/2013/MS-STR;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil yang lulus tahun 2008 yang sebelumnya honorer di SMP Negeri 2 xxxxx sejak tahun 2006 atas persetujuan Tergugat sebagai suami, setiap hari kerja pulang pergi dari kediaman bersama di Kampung xxxxx Kecamatan xxxxx Kabupaten Aceh Tengah dengan menggunakan transportasi umum yang dibiayai oleh Penggugat dan Tergugat, saat ini Penggugat bertugas sebagai PNS di Kantor xxxxx Kabupaten Bener Meriah ;
- Bahwa benar selama dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat yang rukun dan damai hanya beberapa bulan saja, kemudian mulai nampak keras kepala Penggugat terutama sejak Penggugat diangkat sebagai PNS dan bertugas di Kantor xxxxx dengan menonjolkan perilaku yang aneh-aneh, Ponsel yang digunakan Penggugat tidak boleh dipegang Tergugat walau sebentar dan diluar jam tugas kantor Penggugat sering pergi sendirian dan tidak bisa dilarang, berpakaian suka ketat/ sempit, kaca mata gelap, tumit tinggi, rambut sangat pendek tidak pakai jilbab, sms tidak bisa Tergugat baca/ketahui, sewaktu tidur malam ponsel Penggugat disembunyikan, diluar jam kantor Penggugat keluar rumah sering tanpa izin Tergugat dan sikap Penggugat terhadap Tergugat kasar;
- Bahwa perilaku tersebut berlanjut meskipun Tergugat sudah sering meminta bantuan keluarga/wali Penggugat untuk menasehati Penggugat namun tidak ada perubahan bahkan keluarga Penggugat membenarkan sikap perilaku Penggugat tersebut ;
- Bahwa benar sejak tahun 1999 sering terjadi perselisihan dan pertengkarannya yang berakibat pisah rumah sejak bulan Maret 2013 s/d sekarang, dimana Tergugat diusir Penggugat dari rumah kediaman bersama dengan kekerasan fisik : menarik tangan Tergugat, lalu Tergugat merebah kemudian Penggugat menyepak kepala Tergugat, menginjak paha Tergugat, memukul dengan gagang sapu lantai dibagian kaki, tangan Tergugat berkali-kali hingga gagang sapu tersebut patah dan membuang pakaian Tergugat ke halaman rumah sehingga Tergugat pergi untuk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyelamatkan diri dan pulang ke rumah orang tua Tergugat di Kampung xxxxx

Kecamatan xxxxx Kabupaten Aceh Tengah ;

- Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran diantara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat cemburu yang beralasan, dimana Penggugat pergi ke laut di xxxxx, xxxxx dan xxxxx dengan xxxxx Kepala Kampung xxxxx dan sering sms dengan xxxxx melalui HP No. 08529702xxxx yang isinya : Nanti abang ke kantor mengisi pulsamu dek abang keluarkan dulu kopi, di jemur. Nanti kita jumpa di KP dek, Nanti kita pergi Dek, dan pada tanggal 29 Desember 2012 sekitar Pukul 22.00 Wib; ada lagi SMS dari HP No. 08532247xxxx yang isinya : Dik sudah tidur, dik disitu ke Bapaknya, Dik sedih kali kit age, Dik tidak bisa kulupakan, dik selalu kubayangkan dik nanti kita pergi lagi, dik selamat tidur bahkan Tergugat pernah menghubungi nomor hp tersebut dan Tergugat kenal suara xxxxx bahkan sudah pernah Tergugat nasehati xxxxx dan beliau minta maaf kepada Tergugat melalui HP tersebut ;
- Bahwa selama pisah rumah, Tergugat masih sering memberikan/mengirim uang untuk belanja/nafkah lahir pada isteri dan anak-anak akan tetapi nafkah bathin tidak pernah diberikan kepada Penggugat karena tidak tau/paham cara menyampaikannya pada Penggugat ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan pihak keluarga Penggugat akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tidak mau berubah ;
- Bahwa Tergugat yakin masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat masih dapat diperbaiki dan Tergugat keberatan bercerai dengan Penggugat sehingga Tergugat mohon ditolak gugatan Penggugat ;

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat tersebut dipersidangan Penggugat telah mengajukan Repliknya secara tertulis pada tanggal 18 September 2013 dan pada pokoknya tetap dengan dalil-dalil gugatannya dengan tambahan sebagai berikut :

Hal. 7 dari 23 hal. Put. No : 152/Pdt.G/2013/MS-STR;



8 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat sebagai isteri ditipu sewaktu meminang ternyata Tergugat sudah pernah menikah dengan perempuan lain beralamat di xxxxx, hal tersebut Penggugat ketahui setelah 6 (enam) bulan perkawinan ;
- Bahwa Pakaian Tergugat sesuai dengan peraturan dan wajib menurut syariat Islam memakai Jilbab, masalah raut pendek sejak Penggugat masih gadis s/d sekarang ;
- Bahwa Penggugat pergi dengan xxxxx, berfoto-foto atas cerita keponakan Penggugat merupakan fitnah karena tanpa fakta dan bukti, Tergugat ingin menghancurkan dan menimbulkan perselisihan dalam keluarga Penggugat ;
- Bahwa Penggugat marah-marah terhadap Tergugat karena persoalan itu-itu saja yang dibahas setiap hari (cemburu) ;
- Bahwa Tergugat pergi dari rumah kediaman bersama bukan karena diusir Penggugat, dipukul dengan gagang sapu, dan lain-lain karena hal tersebut merupakan fitnah akan tetapi setiap ada keributan sedikit, Tergugat selalu meninggalkan rumah kediaman bersama, kemudian kembali lagi ;
- Bahwa selama pisah rumah Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir kepada Penggugat ;

Menimbang, bahwa atas Replik Penggugat tersebut dipersidangan Tergugat telah mengajukan Duplik secara tertulis pada tanggal 25 September 2013 dan pada pokoknya tetap pada jawabannya semula dengan tambahan sebagai berikut :

- Bahwa Tergugat tidak pernah menipu Penggugat ketika meminang karena status Tergugat adalah jejak dan bukti-bukti tersebut sudah dilengkapi dengan syarat-syarat administrasi pernikahan dengan mengisi dan menanda tangani Blanko Medel N.1 s/d N.6 yang dikeluarkan Kepala Kampung xxxxx;
- Bahwa tuduhan Penggugat sudah pernah menikah dengan perempuan lain merupakan bohong dan fitnah yang harus dipertanggung jawabkan Penggugat dan masuk ke ranah hukum KUHP ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat pergi untuk tugas kerja maka Tergugat tidak pernah persoalkan seperti pergi ke desa-desa untuk pemilihan kepala kampung, pergi rapat dan lain-lain, akan tetapi Penggugat pergi sendirian diluar jam kerja kantor dan diluar tugas kantor seperti pergi sendirian hari Sabtu dan minggu sehingga Penggugat menyatakan Tergugat cemburu ;
- Bahwa Tergugat ada mengirimkan uang kontan kepada Penggugat dan melalui tunjangan suami pada gaji Penggugat yang diterima langsung Penggugat ;
- Bahwa Penggugat jelas berbohong dan terkesan mencari-cari alasan yang tidak masuk akal sehingga Tergugat berpendapat Penggugat mengarang cerita, Penggugat mencari-cari alasan dan Penggugat merendahkan nilai-nilai hukum ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, dipersidangan Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis lebih dahulu sebanyak 3 (tiga) macam, yaitu :

- 1 1 (satu) lembar foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor : 12/12/III/1996 tanggal 08 Maret 1996 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Bukit, Kabupaten Aceh Tengah yang telah dinazegeling sesuai dengan bea meterai yang berlaku dan telah dicocokkan dengan aslinya dipersidangan (Bukti: P.1) ;
- 2 1 (satu) lembar Asli Surat Keterangan Domisili Nomor : 74/SKD/BR/BM/2013 tanggal 24 Mei 2013 atas nama : (Penggugat) yang dikeluarkan oleh Kepala Kampung Bale Redelong Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah (Bukti: P.2) ;
- 3 1 (satu) lembar Asli Surat Keputusan Izin Perceraian Nomor : 331.1/146/2013 tanggal 26 Juni 2013 atas nama : (Penggugat) yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Satuan Pamong Praja dan Wilayah Hisbah Kabupaten Bener Meriah (Bukti: P.3) ;

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti tertulis, di persidangan Penggugat juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang merupakan keluarga dekat Penggugat dan masing-masing bernama :

Hal. 9 dari 23 hal. Put. No : 152/Pdt.G/2013/MS-STR;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi I, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, tempat tinggal di Kampung

xxxxx, Kecamatan xxxxx, Kabupaten Bener Meriah, menerangkan di bawah sumpahnya menurut syari'at Islam dan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat sejak kecil karena Penggugat sebagai adik kandung saksi dan juga kenal dengan Tergugat sebagai adik ipar sejak Penggugat dan Tergugat menikah ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri yang sah, akan tetapi saksi tidak ingat lagi tahun menikahnya karena sudah lama dan saksi hadir pada saat menikah tersebut ;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Kampung xxxxx Kecamatan xxxxx Kabupaten Aceh Tengah, kemudian sekitar tahun 2007 pindah ke Kampung xxxxx Kecamatan xxxxx Kabupaten Bener Meriah karena Penggugat diangkat sebagai PNS ;
- Bahwa sepengetahuan saksi, semula keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan damai, kemudian akhir-akhir ini terutama sejak tahun 2009 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga dan puncaknya pada awal tahun 2013 sehingga Tergugat meninggalkan Penggugat di rumah kediaman bersama dan pulang ke daerah Takengon akan tetapi saksi tidak tahu pasti tempatnya di Takengon ;
- Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran diantara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat cemburu terhadap Penggugat akan tetapi tidak jelas yang dicemburui Tergugat tersebut sehingga saksi diminta Tergugat untuk mengantar Penggugat dan Tergugat ke rumah abang kandung Penggugat yang bernama : xxxxx untuk dinasehati Penggugat dan Tergugat dan akhirnya saksi membawa Penggugat dan Tergugat ke rumah abang tersebut dan diadakan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perdamain sehingga berhasil rukun kembali dan beberapa bulan kemudian terjadi

lagi hal yang sama ;

- Bahwa saksi sebagai keluarga dekat Penggugat sudah tidak mampu lagi untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat dan jalan terbaik terserah kepada Penggugat dan Tergugat ;

2. **Saksi II**, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, tempat tinggal di Kampung xxxxx, Kecamatan xxxxx, Kabupaten Bener Meriah, menerangkan di bawah sumpahnya menurut syari'at Islam dan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat sejak kecil karena Penggugat sebagai adik kandung saksi dan juga kenal dengan Tergugat sebagai adik ipar sejak Penggugat dan Tergugat menikah ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri yang sah, menikah sekitar 16 (enambelas) tahun yang lalu;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Kampung xxxxx Kecamatan xxxxx Kabupaten Aceh Tengah, kemudian sekitar tahun 2007 pindah ke Kampung xxxxx Kecamatan xxxxx Kabupaten Bener Meriah karena Penggugat diangkat sebagai PNS ;
- Bahwa sepengetahuan saksi, semula keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan damai, kemudian akhir-akhir ini terutama sejak tahun 2009 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga dan puncaknya pada awal tahun 2013 sehingga Tergugat meninggalkan Penggugat di rumah kediaman bersama dan pulang ke daerah Takengon akan tetapi saksi tidak tahu pasti tempatnya di Takengon ;
- Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran diantara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat cemburu terhadap Penggugat akan tetapi tidak jelas yang dicemburui Tergugat tersebut sehingga Penggugat dan Tergugat datang ke

Hal. 11 dari 23 hal. Put. No : 152/Pdt.G/2013/MS-STR;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



11 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah saksi bersama abang kandung Penggugat yang bernama : xxxxx untuk dinasehati agar Penggugat dan Tergugat dapat rukun kembali dan pada saat itu berhasil karena saksi yang memaksa agar Penggugat mau berdamai meskipun saat itu sebenarnya Penggugat tidak mau berdamai lagi, dan saksi menyatakan bahwa ini yang pertama dan terakhir saksi damaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi beberapa bulan kemudian terjadi lagi hal yang sama sehingga saksi tidak mau mendamaikannya lagi bahkan saksi mengusir Penggugat dan Tergugat karena saat itu sudah jam 11 Malam dan saksipun sudah tidur namun dibanguni untuk hal tersebut ;

- Bahwa saksi sebagai keluarga dekat Penggugat sudah tidak mampu lagi untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat dan jalan terbaik terserah kepada Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya, dipersidangan Tergugat menyatakan tidak ada saksi yang akan diajukan kepersidangan ini karena Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di sekitar keluarga Penggugat, sedangkan keluarga Tergugat jauh sehingga tidak ada yang mengetahui masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat. Adapun anak Penggugat dan Tergugat sebenarnya mengetahui masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat akan tetapi demi psikologis anak tersebut, Tergugat tidak akan mengajukan anak tersebut sebagai saksi dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa pada tahap Konklusi/Kesimpulan baik Penggugat maupun Tergugat masing-masing telah pula mengajukan konklusinya secara lisan dipersidangan dan pada pokoknya Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat, sedangkan Tergugat menyatakan keberatan untuk bercerai dengan Penggugat sehingga masih mengharapkan agar rukun kembali dengan Penggugat serta masing-masing pihak menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi kecuali mohon Putusan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dipersidangan, semuanya telah dicatat dalam berita acara persidangan sehingga untuk mempersingkat uraian putusan ini, Majelis Hakim cukup menunjuk kepada berita acara persidangan dimaksud yang merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari Putusan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti yang telah diuraikan pada duduknya perkara di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara sah untuk datang menghadap di persidangan sesuai dengan bunyi Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 dan ternyata pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat datang menghadap secara inperson di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha secara maksimal untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sesuai dengan tujuan perkawinan akan tetapi tidak berhasil, dengan demikian sesuai ketentuan Pasal 154 RB.g Jo. Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 Jo. Pasal 115 dan 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam dipandang telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa selain upaya damai yang dilaksanakan oleh Majelis Hakim, Penggugat dan Tergugat juga telah di mediasi melalui Hakim Mediator : **Drs. ZULFAR** pada hari Rabu, tanggal 21 Agustus 2013 akan tetapi tidak berhasil dan dinyatakan gagal,

Hal. 13 dari 23 hal. Put. No : 152/Pdt.G/2013/MS-STR;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



14 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan demikian sesuai maksud Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 tentang Mediasi dipandang telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa alasan pokok yang dijadikan Penggugat sebagai dalil-dalil dalam gugatannya adalah Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri yang sah, menikah pada hari Kamis tanggal 29 Pebruari 1996 dan terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bukit Kabupaten Aceh Tengah dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 12/12/III/1996 tanggal 8 Maret 1996 dan sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama :

Anak Pertama, lahir 6 Desember 1996 dan **Anak Kedua**, lahir 27 September 2000, dimana keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada mulanya rukun dan damai sekitar 3 (tiga) tahun lamanya, kemudian sejak akhir tahun 1999 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga yang berakibat pisah rumah sejak tanggal 23 Pebruari 2013 s/d sekarang, dimana Penggugat tetap tinggal di rumah kediaman bersama di Kampung xxxxx Kecamatan xxxxx Kabupaten Bener Meriah, sedangkan Tergugat tinggal bersama orang tuanya di Dusun xxxxx Kampung xxxxx Kecamatan xxxxx Kabupaten Aceh Tengah, penyebabnya Tergugat cemburu buta tanpa alasan yang jelas, hal tersebut ditunjukkan Tergugat dengan marah-marah apabila Penggugat lama pulang bekerja, Tergugat sering membesar-besarkan masalah sepele sehingga selalu berujung kepada pertengkaran dan Tergugat sering melakukan kekerasan fisik terhadap Penggugat berupa penamparan pada bagian wajah dan memukul kepala Penggugat dan selama pisah rumah Tergugat tidak pernah memberikan kepada Penggugat baik lahir maupun batin dan sudah sering didamaikan pihak keluarga akan tetapi tidak berhasil, atas dalil-dalil tersebut Penggugat mengajukan gugatan cerai melalui Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong agar Penggugat diceraikan dari Tergugat ;

Menimbang, bahwa Tergugat di dalam jawabannya membenarkan sebagian dalil-dalil gugatan Penggugat terutama adanya perselisihan dan pertengkaran diantara Penggugat dan Tergugat yang berakibat pisah rumah sejak tanggal 8 Maret 2011 sampai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekarang, dimana Penggugat mengusir Tergugat dari rumah kediaman bersama sehingga Tergugat pulang ke rumah orang tua di Kampung xxxxx Kecamatan xxxxx Kabupaten Aceh Tengah, sedangkan Penggugat tetap tinggal di rumah kediaman bersama di Kampung xxxxx Kecamatan xxxxx Kabupaten Bener Meriah, penyebabnya bukan Tergugat cemburu buta tanpa alasan yang jelas akan tetapi penyebabnya Tergugat cemburu yang beralasan dimana Penggugat menjalin hubungan dengan xxxxx Kepala Kampung xxxxx baik melalui SMS maupun pergi bersama ke Laut di Lhokseumawe dengan berfoto-foto, pergi bersama ke xxxxx dan jumpa di rumah kakak kandung Penggugat yang berstatus janda di Kampung xxxxx dengan berdua di sofa depan, sedangkan yang lain di ruangan belakang dan Tergugat sudah pernah menasehati xxxxx sehingga xxxxx minta maaf pada Tergugat bahkan Tergugatpun sudah sering menasehati Penggugat akan tetapi Penggugat tidak mau berubah bahkan marah-marah terhadap Tergugat dengan dalih tidak benar, dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa pengakuan Tergugat tentang adanya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga yang berakibat pisah rumah sejak bulan Maret 2013 s/d sekarang meskipun karena diusir Tergugat dan penyebabnya bukan karena cemburu buta, dengan demikian pengakuan Tergugat dipersidangan merupakan alat bukti yang sempurna dan mengikat serta tidak dapat ditarik kembali, sehingga Penggugat tidak dibebankan kewajiban lagi untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya sepanjang yang telah diakui Tergugat sesuai dengan ketentuan Pasal 311 RB.g jo Pasal 1925 dan 1926 KUH Perdata, sedangkan dalil-dalil yang dibantah Tergugat maka Penggugat dibebankan kewajiban untuk membuktikannya, demikian juga Tergugat dibebankan kewajiban pula untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya sesuai ketentuan Pasal 283 RB.g ;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat sudah mengakui akan dalil-dalil gugatan Penggugat terutama adanya perselisihan dan pertengkaran yang berakibat pisah rumah sejak tanggal 06 Maret 2013 sampai sekarang dan penyebabnya dibantah Tergugat, tidaklah berarti dengan serta merta pula gugatan Penggugat dapat dikabulkan. Hal ini

Hal. 15 dari 23 hal. Put. No : 152/Pdt.G/2013/MS-STR;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disebabkan perkara ini menyangkut masalah rumah tangga (perceraian) dimana perkara perceraian itu adalah termasuk dalam kelompok hukum perorangan (**Personen recht**) bukan termasuk dalam kelompok hukum kebendaan (**Zaken recht**), oleh karenanya untuk menghindari timbulnya kebohongan besar (**de grote langen**), maka kepada Penggugat dan Tergugat tetap dibebani kewajiban untuk menghadirkan pihak keluarga atau orang dekat/terdekat dari masing-masing pihak untuk didengar keterangannya dipersidangan, sesuai dengan maksud Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya dipersidangan Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis sebanyak 3 (tiga) macam dan 2 (dua) orang saksi yang merupakan keluarga dekat Penggugat, yang dinilai oleh Majelis Hakim sebagai berikut :

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 dan P. 3 yang diajukan oleh Penggugat di persidangan adalah Akta Autentik dan dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang maka kebenarannya bersifat sempurna dan mengikat, selama tidak ada Akta Autentik lain yang membantah kebenarannya dan alat bukti P.1 dan P.3 ada kaitannya dengan perkara ini sehingga materinya telah sesuai dengan apa yang didalilkan oleh Penggugat, oleh karenanya baik secara formal dan materil alat bukti P.1 dan P. 3 telah memenuhi syarat pembuktian dipersidangan sehingga alat bukti P.1 dan P.3 dapat diterima untuk dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa alat bukti P.2 yang diajukan oleh Penggugat di persidangan meskipun bukan merupakan Akta Autentik akan tetapi akta di bawah tangan dan dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang maka kebenarannya bersifat sempurna dan mengikat, selama tidak ada Akta Autentik lain yang membantah kebenarannya dan alat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti P.2 ada kaitannya dengan perkara ini sehingga materinya telah sesuai dengan apa yang didalilkan oleh Penggugat, oleh karenanya baik secara formal dan materil alat bukti P.2 telah memenuhi syarat pembuktian dipersidangan sehingga alat bukti P.2 dapat diterima untuk dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti tertulis P.1 dan P. 2 serta pengakuan Tergugat di persidangan, menunjukkan bahwa Penggugat dan Tergugat sebagai subjek hukum dalam perkara ini dan beragama Islam serta domisilinya merupakan wilayah hukum/Yurisdiksi Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong, dengan demikian Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong secara kewenangan Relatif dan kewenangan absolut berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara a quo dan Penggugat dipandang sebagai pihak yang berkepentingan dalam mengajukan perkara ini (**Persona standi in judicio**);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti tertulis P.3 yang diajukan Penggugat di persidangan, menunjukkan bahwa Penggugat sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil yang akan melakukan perceraian dengan Tergugat telah memenuhi syarat untuk melakukan perceraian sesuai dengan peraturan yang berlaku bagi Pegawai Negeri Sipil yaitu Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983 jo. Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1990 sehingga gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat dapat diterima untuk dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang diajukan oleh Penggugat di persidangan adalah berasal dari keluarga dekat Penggugat dan telah memberikan kesaksian di bawah sumpah masing-masing menurut agama Islam yang pada pokoknya membenarkan adanya perselisihan dan pertengkaran di antara Penggugat dengan Tergugat yang berakibat pisah rumah terutama 5 (lima) bulan terakhir, dimana Penggugat tetap tinggal di rumah kediaman bersama di Kampung xxxxx Kecamatan xxxxx Kabupaten Bener Meriah, sedangkan Tergugat tinggal di daerah Takengon meskipun saksi-saksi tidak tahu pastinya

Hal. 17 dari 23 hal. Put. No : 152/Pdt.G/2013/MS-STR;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



18 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Takengon, penyebabnya Tergugat cemburu yang tidak jelas dan sudah pernah didamaikan pihak keluarga termasuk saksi-saksi akan tetapi tidak berhasil, dengan demikian baik secara formal maupun secara materil keterangan saksi-saksi dapat diterima untuk dipertimbangkan karena tidak ada indikasi kuat bahwa saksi-saksi bersepakat untuk berdusta ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, dipersidangan Tergugat menyatakan tidak ada alat bukti tertulis maupun saksi-saksi yang akan diajukan kepersidangan dalam perkara ini karena saksi-saksi yang mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat merupakan keluarga Penggugat karena tinggal di sekitar keluarga Penggugat sehingga tidak mungkin dihadirkan kepersidangan ini, sedangkan keluarga Tergugat tidak ada yang tahu karena tinggalnya jauh di Takengon. Adapun anak-anak Penggugat dan Tergugat mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat akan tetapi demi menjaga psikologi anak-anak tersebut tidak mungkin dihadirkan kepersidangan ini, dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa Tergugat tidak sungguh-sungguh untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil bantahan Tergugat sehingga Tergugat dianggap mengakui akan kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.1, P.2 dan P.3 serta keterangan saksi-saksi Penggugat di atas, apabila dihubungkan dengan keterangan Penggugat dan pengakuan Tergugat di persidangan, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri yang sah, menikah pada hari Kamis, tanggal 29 Pebruari 1996 dan terdaftar pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Bukit, Kabupaten Aceh Tengah (sekarang Kabupaten Bener Meriah) dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 12/12/III/1996 tanggal 8 Maret 1996 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama : **Anak Pertama**, lahir 6 Desember 1996 dan **Anak Kedua**, lahir 27 September 2000 dan sekarang bersama Penggugat ;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat yang rukun dan damai sekitar 3 (tiga) tahun lamanya, kemudian terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga yang berakibat pisah rumah sejak tanggal 06 Maret 2013 s/d sekarang, disebabkan Tergugat cemburu terhadap Penggugat tanpa alasan yang jelas ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah terutama 5 (lima) bulan terakhir, dimana Penggugat tetap tinggal di rumah kediaman bersama di Kampung xxxxx Kecamatan xxxxx Kabupaten Bener Meriah, sedangkan Tergugat tinggal bersama orang tuanya di Dusun xxxxx Kampung xxxxx Kecamatan xxxxx Kabupaten Aceh Tengah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan pihak keluarga akan tetapi tidak berhasil dan Penggugat tidak mau berdamai lagi ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin didamaikan lagi ;
- Bahwa Penggugat sebagai seorang pegawai Negeri Sipil sudah mendapat Izin dari Atasan untuk melakukan perceraian sesuai dengan peraturan yang berlaku bagi Pegawai Negeri Sipil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas ternyata rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah pecah (**Broken Marriage**) dan sudah tidak mungkin lagi untuk dirukunkan kembali untuk membina rumah tangga karena terjadi perselisihan dan pertengkaran yang berakibat pisah rumah terutama 5 (lima) bulan lamanya, disebabkan Tergugat cemburu tanpa alasan yang jelas terhadap Penggugat sehingga tidak ada lagi rasa kasih sayang, saling cinta mencintai dan saling memberi atau menerima diantara Penggugat dan Tergugat baik lahir maupun bathin, apabila rumah tangga yang demikian tetap dipaksakan untuk mempertahankan keutuhannya maka patut diduga kuat bukan

Hal. 19 dari 23 hal. Put. No : 152/Pdt.G/2013/MS-STR;



20 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

putusan.mahkamahagung.go.id

kemaslahatan yang akan dicapai akan tetapi justru sebaliknya kemudharatan yang akan timbul, sehingga Penggugat dan Tergugat akan mengalami penderitaan yang berkepanjangan baik lahir maupun batin sehingga tujuan dari perkawinan menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit untuk diwujudkan ;

Menimbang, bahwa adapun tentang penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran diantara Penggugat dan Tergugat sehingga pisah rumah, tidak pantas dibebankan kepada kesalahan salah satu pihak, baik Penggugat maupun Tergugat karena apabila hal tersebut dibebankan kepada kesalahan salah satu pihak maka akan menimbulkan kesan yang negatif/tidak baik terhadap Penggugat atau Tergugat bahkan terhadap anak-anak Penggugat dan Tergugat di belakang hari ;

Menimbang, bahwa sedapat mungkin perceraian itu harus dihindari akan tetapi melihat masalah rumah Penggugat dan Tergugat yang sudah tidak ada lagi kecocokan dalam membina rumah tangga karena terjadi perselisihan dan pertengkaran yang berakibat pisah rumah sejak bulan Maret 2013 s/d sekarang sehingga tidak ada lagi rasa saling cinta mencintai dan sayang menyayangi diantara Penggugat dan Tergugat sebagai pasangan suami isteri dan pihak keluarganya sudah tidak mampu lagi untuk mendamaikannya maka Majelis Hakim menilai perceraian merupakan solusi yang terbaik bagi Penggugat dan Tergugat apalagi dikuatkan dengan sikap Penggugat yang sudah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, meskipun Tergugat masih mengharapkan rukun kembali dengan Penggugat akan tetapi tidak ada usaha yang maksimal untuk upaya damai tersebut, hal ini sesuai dengan dalil hukum syar'i yang termaktub dalam Kitab Al-Iqna Juz II hal. 153 yang merupakan pendapat Majelis Hakim yang berbunyi :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

وان اشدد عدم رغبة الزوجة لزوجها فطلق عليه القاض طلاقاً

حدة

Artinya : Apabila Isteri sudah sangat membenci/tidak suka terhadap suaminya maka dalam keadaan yang demikian Hakim diperbolehkan untuk menjatuhkan talak suami terhadap isteri dengan thalak satu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas ternyata alasan perceraian yang diajukan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah terbukti kebenarannya dan telah memenuhi syarat formal dan syarat materil serta beralasan hukum sehingga Majelis Hakim dapat mengabulkan gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 serta Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor : 28/TUADA-AG/2002 jis. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 157/K/Ag/2001 tanggal 17 Januari 2003 maka secara **ex officio** Majelis Hakim beralasan hukum untuk menambah amar putusan ini untuk memerintahkan Panitera Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong menyampaikan satu helai salinan Putusan Ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bebesan Kabupaten Aceh Tengah yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta tempat perkawinan dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;

Hal. 21 dari 23 hal. Put. No : 152/Pdt.G/2013/MS-STR;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



21 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia** **putusan.mahkamahagung.go.id**

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat, semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil Hukum Syar'i yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat ;
- 2 Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**) ;
- 3 Memerintahkan Panitera Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong untuk mengirim sehelai Salinan Putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bebesan Kabupaten Aceh Tengah untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;
- 4 Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga saat ini diperhitungkan sebesar Rp. 216.000,- (Dua ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian Putusan ini dijatuhkan Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong pada hari Rabu, tanggal 09 Oktober 2013 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 04 Dzulhijjah 1434 Hijriyah dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong yang terdiri dari : **Drs.TAUFIK RIDHA** sebagai Ketua Majelis, **ZAINAL ARIFIN, S.Ag.** dan **BUNYAMIN HASIBUAN, S.Ag.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana dibacakan pada hari Rabu tanggal 23 Oktober 2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Miladiyah bertetapan dengan tanggal 18 Dzulhijjah 1434 Hijriyah dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut di dampingi oleh Hakim-hakim Anggota yang terdiri dari : **ZAINAL ARIFIN S.Ag** dan **MANSUR RAHMAT, SH** yang turut bersidang, dibantu oleh **Drs. MUHAIMEN M. HUSEN** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

KETUA MAJELIS

ttd

Drs. TAUFIK RIDHA

LEKTI

ttd

ZAINAL ARIFIN, S.Ag.

ANGGOTA

ttd

MANSUR RAHMAT, SH

PANITERA PENGGANTI

ttd

Drs. MUHAIMEN M. HUSEN

PERINCIAN BIAYA PERKARA :

1	Biaya Pendaftaran	=Rp. 30.000;-
2	Biaya Proses	=Rp. 50.000;-
3	Biaya Panggilan Penggugat dan Tergugat	=Rp. 125.000;-
4	Biaya Redaksi	=Rp. 5.000;-
5	<u>Meterai</u>	<u>=Rp. 6.000;-</u>
J U M L A H		=Rp. 216.000;-
-----		(Dua ratus enam belas ribu rupiah) ; -----

Hal. 23 dari 23 hal. Put. No : 152/Pdt.G/2013/MS-STR;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)